



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan pada sidang keliling di Aula Kantor Camat Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Agusmanto bin Ramlan Jawa, NIK: 1201031708880009, Tempat dan Tanggal Lahir: Hajoran, 17 Agustus 1988, Umur 32 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Padang Sidimpuan, Lingkungan II, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Winaini binti Priyanto, NIK: 1471115907900042, Tempat dan Tanggal Lahir: Perajin, 19 Juli 1990, Umur 30 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Padang Sidimpuan, Lingkungan II, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Priyanto** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **Jainan Panggabean** dan **Piamang Bugis**, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin1 (satu) mas, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, Pemohon I Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor: B.556/Kua.02.09.03/PW.01/10/2020, tertanggal 09 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9.-----

Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim Yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agusmanto bin Ramlan Jawa**) dengan Pemohon II (**Winaini binti Priyanto**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan posita nomor 9 permohonan para Pemohon, para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 273 R.Bg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Pdn., tanggal 16 Oktober 2020, gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan di Pandan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Suryadi,S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Suryadi,S.Sy

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.Pdn